



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULO LOR
Nomor : 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PULO LOR
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA PULO LOR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Pulo Lor Tahun Anggaran 2026 dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 8/A);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E)
10. Peraturan Desa PULO LOR Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tronjal-Tronjol Tahun 2017 Nomor 1./D).
11. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa PULOLORo Tahun 2018 Nomor 2/E);
12. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa PULOLOR. Tahun 2020 - 2027. (Lembaran Desa PULOLOR Tahun 2025 Nomor 8/E);
13. Peraturan Desa Nomor 9. Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa PULOLOR Tahun 2026 (Lembaran Desa PULOLOR Tahun 2025 Nomor 9/E)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Pulo lor Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :
Nama : **ABDUR ROHMAN**
T.Tgl Lahir : Lamongan, 11 September 1974
Alamat : Pulo kulon Desa Pulo lor Jombang
- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
a. Mencairkan dana dari bank dengan mengetahui Kepala Desa;
b. Menerima dan menyimpan keuangan desa;
c. Menyetorkan, menatausahakan dan membayarkan keuangan desa;
d. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa kepada Kepala Desa;
e. Memungut dan menyetorkan Pajak ke Kas Negara;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2026 dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terjadi perubahan .

Ditetapkan di : PULO LOR
Pada Tanggal : 05 Januari 2026



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMPD Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat Jombang;
3. Sdr. Ketua BPD PULO LOR ;
4. Sdr. Yang bersangkutan.